



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

VELICIA IRYANTIE SUNG Tempat lahir Merauke Tanggal Lahir 14 Januari 1983
Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal
di Jl. Raya mandala Muli No 301, Merauke – Papua Selatan Agama
Katholik Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 7 November 2024 dengan Register Nomor 151/Pdt.P/ 2024/ PN Mrk, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Januari 1983 dari orang tua yang bernama Lele Welly Sung Jaya dan Yuliana Yulanda.
2. Bahwa dari kelahiran tersebut Pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor 44/1983 dengan nama tertulis dan terbaca Velisia Iryanti Sung di Merauke dari pasangan suami istri yang bernama Lele Welly Sung Jaya dan Yuliana Yulanda.
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik nomor 9101015401830003 dengan nama tertulis dan terbaca Velicia Iryantie Sung.
4. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) nomor 9101011405100005 dengan nama tertulis dan terbaca Velicia Iryantie Sung.
5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijasah SMA Nomor 18Mu0539207 dengan nama tertulis dan terbaca Velisia Iryanti Sung.
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 44/1983 & Paspor Lama dengan nama tertulis dan terbaca Velisia Iryanti Sung.

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mrk



7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan nama Pemohon khusus tentang nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga sebagai orang yang sama dengan nama yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran Nomor 44/1983 dan Paspor Lama Nomor B236388.

8. Bahwa permohonan penetapan nama tersebut diajukan dengan alasan ketidaksesuaian nama pada KTP dan KK dengan nama di Akta Kelahiran dan Paspor, maka diperlukan pernyataan penetapan nama yang tertulis dan terbaca di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga sebagai satu orang yang sama dengan nama yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor 44/1983 dan Paspor Nomor B236388, sehingga diperlukannya penetapan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke/Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menerima permohonan- permohonan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon agar dapat menggunakan nama yang tertulis dan terbaca di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga maupun yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran Nomor 44/1983 dan Paspor Nomor B236388 sebagai identitas yang sah.
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Velicia Iryantie Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik nomor: 9101015401830003 tertanggal 17 Mei 2016, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9101011405100005 tertanggal 27 Februari 2019, dengan yang bernama Velisia Iryanti Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 44/1983 dan Paspor Nomor B236388 adalah **satu orang yang sama dan merupakan satu subjek hukum**.
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Velicia Iryantie Sung, No. 9101015401830003 yang diberi tanda bukti (P-1);

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mrk



2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Velisia Iryanti Sung No. 44/1983, yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9101011405100005 atas nama kepala keluarga Feri Irawan, yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Ijasah Atas nama Velisia Iryanti Sung Nomor 2166/22/S-1/06/2005 yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Umum Atas nama Velisia Iryanti Sung Nomor 18 Mu 0539207 yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Atas nama keluarga Feri Irawan dan Velisia Iryanti Sung Nomor 7/F/2010 yang diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Paspor atas nama Velisia Iryanti Sung No.B 236388, yang diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : 56/Pdt/P/1988/PN Mrk, an Sung Soen Woen yang diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : 58/Pdt/P/1988/PN Mrk, An pemohon Liauw Joe Law yang diberi tanda bukti (P-9);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah janji sesuai dengan cara agamanya, masing-masing bernama:

Saksi I. Feri Irawan

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan orang yang sama yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Velicia Iryantie Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik nomor: 9101015401830003 tertanggal 17 Mei 2016, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9101011405100005 tertanggal 27 Februari 2019, dengan yang bernama Velisia Iryanti Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 44/1983 dan Paspor Nomor B236388 dimana didalam 2 (dua) nama tersebut terdapat perbedaan penulisan huruf sementara terhadap 2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama karena Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan perpanjangan passport akibat terdapat perbedaan penulisan nama di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Lele Welly Sung Jaya dan Yuliana Yulanda;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bernama Velicia Iryantie Sung dan Velisia Iryanti Sung adalah orang yang sama;

Saksi II Yunus Enos Jelira

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan orang yang sama yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Velicia Iryantie Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik nomor: 9101015401830003 tertanggal 17 Mei 2016, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9101011405100005 tertanggal 27 Februari 2019, dengan yang bernama Velisia Iryanti Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 44/1983 dan Paspor Nomor B236388 dimana didalam 2 (dua) nama tersebut terdapat perbedaan penulisan huruf sementara terhadap 2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama karena Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan perpanjangan passport akibat terdapat perbedaan penulisan nama di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Lele Welly Sung Jaya dan Yuliana Yulanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bernama Velicia Iryantie Sung dan Velisia Iryanti Sung adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan nama Pemohon khusus tentang nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga sebagai orang yang sama dengan nama yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran Nomor 44/1983 dan Paspor Lama Nomor B236388.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Mandala Muli No. 301, Merauke, Paua Selatan sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Velicia Iryantie Sung dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 9101011405100005 atas nama kepala keluarga Feri Irawan berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, maka Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Velicia Iryantie Sung, No. 9101015401830003 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 9101011405100005 atas nama kepala keluarga Feri Irawa menerangkan Nama Pemohon tertulis Velicia Iryantie Sung;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama Velisia Iryanti Sung No. 44/1983, P-4 berupa Fotokopi Ijasah Atas nama Velisia Iryanti Sung Nomor 2166/22/S-1/06/2005, P-5 berupa Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Umum Atas nama Velisia Iryanti Sung Nomor 18 Mu 0539207, P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Atas nama keluarga Feri Irawan dan Velisia Iryanti Sung Nomor 7/F/2010 dan P-7 berupa Fotokopi Paspor atas nama Velisia Iryanti Sung No.B 236388 P-7 menerangkan Nama Pemohon tertulis Velisia Iryanti Sung;

Menimbang, bahwa saksi Feri Irawan dan saksi Yunus Enos Jelira menerangkan Pemohon yang bernama Velicia Iryantie Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik nomor: 9101015401830003 tertanggal 17 Mei 2016, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9101011405100005 tertanggal 27 Februari 2019, dengan yang bernama Velisia Iryanti Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 44/1983 dan Paspor Nomor B236388 dimana didalam 2 (dua) nama tersebut terdapat perbedaan penulisan huruf sementara terhadap 2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama karena Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan perpanjangan passport akibat terdapat perbedaan penulisan nama di dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat dan saksi diperoleh fakta hukum yaitu nama Pemohon tertulis Velicia Iryantie Sung pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-1 dan P-3), nama Pemohon tertulis Velisia Iryanti Sung pada Akta Kelahiran, Ijazah SMA, Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Paspor Pemohon (vide bukti P-2,P-5,P-6 dan P-7), foto yang terpasang di dokumen KTP, Kutipan Akta perkawinan, Ijazah SMA dan paspor Pemohon memiliki kesamaan satu sama lain dan para saksi yang dihadapkan di persidangan membenarkan orang yang bernama Velicia Iryantie Sung dan Velisia Iryanti Sung adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas merupakan peristiwa penting bagi pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 97 ayat (3) huruf a PERPRES RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, Menteri menetapkan standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan berupa: a. biodata Penduduk; b. KK; c. akta pencatatan sipil; d. kartu identitas anak dan e. surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon Hakim berpendapat sebagaimana fakta di persidangan dikaitkan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ternyata benar dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terdapat penulisan nama Velicia Iryantie Sung selanjutnya dalam Akta Kelahiran, Ijazah SMA, Kutipan Akta Perkawinan dan Paspor Pemohon tertulis Velisia Iryanti Sung olehnya itu Permohonan Pemohon tersebut untuk Memberikan izin kepada pemohon agar dapat menggunakan nama yang tertulis dan terbaca Velicia Iryantie Sung maupun yang tertulis dan terbaca Velisia Iryanti Sung Sebagai identitas yang sah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, olehnya itu petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta Menetapkan Pemohon yang bernama Velicia Iryantie Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik nomor: 9101015401830003 tertanggal 17 Mei 2016, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9101011405100005 tertanggal

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2019, dengan yang bernama Velisia Iryanti Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 44/1983 dan Paspor Nomor B236388 adalah **satu orang yang sama dan merupakan satu subjek hukum**. Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka dalam dokumen Pemohon yang tertulis dan dibaca Suwandi dan Andrias Suwandi adalah benar orang yang sama dan merupakan satu subjek hukum maka untuk petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 97 ayat (3) huruf a PERPRES RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon agar dapat menggunakan nama yang tertulis dan terbaca di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga maupun yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran Nomor 44/1983 dan Paspor Nomor B236388 sebagai identitas yang sah.
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Velicia Iryantie Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik nomor: 9101015401830003 tertanggal 17 Mei 2016, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9101011405100005 tertanggal 27 Februari 2019, dengan yang bernama Velisia Iryanti Sung sebagaimana tertulis atau tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 44/1983 dan Paspor Nomor B236388 adalah satu orang yang sama dan merupakan satu subjek hukum;

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mrk



4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 15 November 2024, oleh Muhammad Irsyad Hasyim S.H Hakim Pengadilan Negeri Merauke sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Agung Marpaung S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti H a k i m,

Agung Marpaung S.H Muhammad Irsyad Hasyim S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses..... | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp10.000,00; |
| nbp Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai..... | : | Rp10.000,00; |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi..... | : | |
| Jumlah | : | Rp160.000,00; |
| Terbilang | : | (seratus enam puluh ribu rupiah) |